

NASKAH URGENSI

RPERMENKO PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres P3N) disahkan dalam rangka untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Keberadaan Perpres P3N merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI yang menyatakan Indonesia harus segera Swasembada Pangan. Hal ini juga telah termaktub dalam RPJMN 2025-2029. Oleh Karena itu, Perpres P3N disahkan dalam rangka mengatur tata kelola pergaraman nasional dan memberikan panduan rencana aksi pergaraman nasional.

Pada Pasal 2 Perpres P3N ini disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan pergaraman nasional bertujuan untuk mewujudkan Swasembada garam nasional tahun 2027. Selain itu, pembangunan pergaraman juga bertujuan untuk meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri dan melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan. Swasembada garam dalam hal ini telah dideskripsikan dalam Pasal 1, yaitu kemampuan pemenuhan kebutuhan garam secara mandiri yang berasal dari produksi dalam negeri. Sesuai dengan amanat Pasal 2 ini, maka dapat diartikan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada tahun 2027 dan mampu melakukan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Jenis-jenis kebutuhan garam nasional kemudian telah terpetakan dalam pasal

3. Jenis-jenis garam terdiri dari:

- a. Garam konsumsi
- b. Garam untuk industri aneka pangan
- c. Garam untuk industri penyamakan kulit
- d. Garam untuk *water treatment*
- e. Garam untuk industri pakan ternak
- f. Garam untuk industri pengasinan ikan
- g. Garam untuk peternakan dan perkebunan

- h. Garam untuk industri tekstil
- i. Garam untuk pengeboran minyak
- j. Garam untuk industri kosmetik
- k. Garam untuk industri farmasi dan alat kesehatan
- l. Garam untuk Industri kimia atau *chlor alkali*

Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan garam nasional untuk kebutuhan garam untuk industri aneka pangan dan garam untuk industri farmasi dan alat kesehatan harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Pada ayat (3) disebutkan bahwa untuk kebutuhan garam untuk industri kimia atau *chlor alkali* harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2027.

Dengan total kebutuhan garam nasional saat ini adalah sekitar 4,9 juta ton, maka diperlukan upaya masif dan terintegrasi untuk mengupayakan pemenuhannya. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa percepatan pembangunan pergaraman nasional dilakukan melalui pemberdayaan dan perlindungan petambak garam dan/atau percepatan investasi usaha pergaraman. Selain itu, strategi yang akan diupayakan dalam rangka swasembada garam adalah intensifikasi, ekstensifikasi, dan teknologi dengan lahan terbatas. Langkah-langkah ini selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional. Langkah ini tertuang dalam Pasal 8. Dimana rencana aksi tersebut akan meliputi program dan kegiatan lintas K/L dan Badan Usaha yang terdiri dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.

Menteri Koordinator Bidang pangan ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan pengendalian rencana kasi. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 11. Pada pasal tersebut juga disebutkan bahwa ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi rencana aksi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan. Oleh karena itu, naskah urgensi ini disusun dalam rangka memberikan justifikasi terhadap pelaksanaan dari amanat Pasal 11 ayat (5) Perrpes P3N.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, meliputi:

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (3) Perpres P3N
2. Terdiri dari tiga Bab. Bab pertama merupakan ketentuan umum, Bab kedua berjudul pemantauan dan evaluasi rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional
3. Bab kedua berjudul Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman. Bab kedua terdiri dari dua bagian, yakni bagian pemantauan dan bagian evaluasi
4. Bab ketiga berjudul pelaporan dan penyesuaian. Bagian pertama berjudul pelaporan dan bagian kedua berjudul penyesuaian

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPermenko ini adalah:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (3) Perpres P3N
2. Untuk menjadi dasar pelaksanaan koordinasi dan pengendalian Rencana Aksi P3N
3. Dasar dari penyusunan SK Tim Pelaksana Teknis Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
4. Untuk menjadi dasar pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penyesuaian rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional